GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/422/VI.02/HK/2017

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Bupati Lampung Utara Nomor : 900/733/35-LU/I/2017 tanggal 26 Juli 2017 Perihal Penyampaian Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan dan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016.

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU : Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan nomor register Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TENTANG :

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

I. EVALUASI KONSISTENSI

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan, program dan kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja, serta jenis obyek dan rincian obyek pembiayaan antara Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 berdasarkan hasil pencermatan telah sesuai dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mempertahankan konsistensi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. EVALUASI KEBIJAKAN

A. PENDAPATAN

1. Pendapatan Daerah

   Total realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.564.629.091.450,00 atau 90.25% dari target yang anggaran sebesar Rp.1.733.605.956.629,84. Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas:

   1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

      Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.98.607.164.917,00 atau 87,06% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.113.259.570.911,00.

Anggaran dan realisasi PAD tersebut meliputi jenis pendapatan, antara lain :

a. Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp.18.643.476.066,00 atau 111,57% melampaui target yang dianggarkan sebesar Rp.16.709.576.313,00.

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp.2.681.424.973,00 atau 97,60% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.2.747.250.000,00.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp.6.850.477.591,05 atau 101,71% melampuai target yang dianggarkan sebesar Rp.6.735.204.625,00.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp.70.431.786.286,95 atau 80.89% dari nilai target yang dianggarkan sebesar Rp.87.067.539.973,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus lebih cermat dalam menetapkan target anggaran setiap rincian obyek pendapatan yang ditetapkan dalam APBD sehingga perencanaan target tersebut lebih rasional. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.465.900.466.533,00 atau sebesar 91,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 1.597.993.560.336,00.

Jika dicermati secara keseluruhan antara realisasi dan penganggaran pada Pendapatan Transfer dapat dikategorikan tercapai dengan baik, tetapi dalam perinciannya ada beberapa item akun pendapatan yang realisasinya jauh dibandingkan yang dianggarkan seperti:

a. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

1) Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.25.692.018.958,00 atau 83,51% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.30.764.837.863,00;

2) Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp.5.936.557.535,00 atau 21,09% jauh dibawah target anggaran sebesar Rp.28.152.133.695,00.

3) Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.246.321.995.069,00 atau 66,11% dari target anggaran sebesar Rp.372.618.397.000,00.

b. Transfer Pemerintah Provinsi

Transfer dari Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terealisasi lebih dari target yang dianggarkan sebesar Rp.80.535.342.971,00 atau 136,40% dari target anggaran sebesar Rp.59.043.639.778,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus berkoordinasi lebih intensif dengan instansi terkait dalam rangka efektifitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana transfer.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pada Tahun Anggaran 2016 target Pendapatan Hibah sebesar Rp.22.352.825.382,84, namun tidak terealisasi atau 0%, sedangkan untuk Pendapatan Lainnya tidak ada target anggaran namun terealisasi sebesar Rp.121.460.000,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus lebih cermat dalam menetapkan target obyek Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak terlalu optimis, sehingga perencanaan target pendapatan dapat lebih rasional.

2. Terdapat beberapa OPD dengan realisasi pendapatan daerah jauh diatas pagu anggaran yang direncanakan, antara lain:

a. Dinas Kesehatan

Penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kode Rekening 4.1.00.00.2.01.01 dianggarkan sebesar Rp.25.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.55.834.975,00 atau 223,34%;

b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penerimaan dari Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat Kode Rekening 4.1.00.00.4.01.06 dianggarkan sebesar Rp.39.144.000,00 terealisasi sebesar Rp.86.418.400,00 atau 220,77%;

c. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Penerimaan dari Prakiraan Alokasi Biaya Pungut PBB Bagian dari Provinsi dan Kabupaten Kota kode rekening 4.2.00.00.1.01.08 dianggarkan sebesar Rp.432.866.868,00 terealisasi sebesar Rp.7.240.639.237,00 atau 1.672,72%;

2) Penerimaan dari Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi kode rekening 4.2.00.00.1.02.10 dianggarkan sebesar Rp.629.158.372,00 terealisasi sebesar Rp.837.954.902,00 atau 133,19%;

3) Penerimaan dari DAK Bidang Lingkungan Hidup kode rekening 4.2.00.00.3.01.10 dianggarkan sebesar Rp.618.201.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.330.523.800,00 atau 215,23%;

4) Penerimaan dari DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat kode rekening 4.2.00.00.3.01.15 dianggarkan sebesar Rp.175.266.000,00 terealisasi sebesar Rp.45.179.587.159,00 atau 25.777,72%;

5) Penerimaan dari DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana kode rekening 4.2.00.00.3.02.05 dianggarkan sebesar Rp.11.416.970.000,00 terealisasi sebesar Rp.13.974.349.460,00 atau 122,40%;

6) Penerimaan dari Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor kode rekening 4.3.00.00.3.01.01 dianggarkan sebesar Rp.10.188.267.219,00 terealisasi sebesar Rp.13.402.451.473,00 atau 131,55%;

7) Penerimaan dari Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kode rekening 4.3.00.00.3.01.03 dianggarkan sebesar Rp.12.193.348.130,00 terealisasi sebesar Rp.15.496.620.792,00 atau 127,09%;

8) Penerimaan dari Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kode rekening 4.3.00.00.3.01.05 dianggarkan sebesar Rp.20.893.594.210,00 terealisasi sebesar Rp.26.499.621.908,00 atau 126,83%;

9) Penerimaan dari Pajak Rokok kode rekening 4.3.00.00.3.06.01 dianggarkan sebesar Rp.15.720.798.369,00 terealisasi sebesar Rp.25.082.212.398,00 atau 159,55%.

d. Dinas Pendapatan Daerah

1) Penerimaan dari Hotel Melati Dua kode rekening 4.1.00.00.1.01.08 dianggarkan sebesar Rp.47.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.60.000.000,00 atau 126,32%;

2) Penerimaan dari Hotel Melati Satu kode rekening 4.1.00.00.1.01.09 dianggarkan sebesar Rp.7.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.8.950.000,00 atau 127,86%;

3) Penerimaan dari Rumah Makan kode rekening 4.1.00.00.1.02.02 dianggarkan sebesar Rp.84.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.111.522.200,00 atau 131,98%;

4) Penerimaan dari Katering kode rekening 4.1.00.00.1.02.05 dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.423.816.072,00 atau 423,82%;

5) Penerimaan dari Warung kode rekening 4.1.00.00.1.02.06 dianggarkan sebesar Rp.25.750.000,00 terealisasi sebesar Rp.45.740.000,00 atau 177,63%;

6) Penerimaan dari Pajak Hiburan/Pertandingan Olahraga kode rekening 4.1.00.00.1.03.19 dianggarkan sebesar Rp.1.900.000,00 terealisasi sebesar Rp.3.950.000,00 atau 207,89%;

7) Penerimaan dari Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron kode rekening 4.1.00.00.1.04.01 dianggarkan sebesar Rp.183.399.625,00 terealisasi sebesar Rp.296.492.014,00 atau 161,66%;

8) Penerimaan dari Reklame Kain kode rekening 4.1.00.00.1.04.02 dianggarkan sebesar Rp.59.935.825,00 terealisasi sebesar Rp.151.908.075,00 atau 253,45%;

9) Penerimaan dari Reklame Papan Merk kode rekening 4.1.00.00.1.04.11 dianggarkan sebesar Rp.88.975.663,00 terealisasi sebesar Rp.157.504.725,00 atau 177,02%;

10) Penerimaan dari Pajak Parkir kode rekening 4.1.00.00.1.07.01 dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.308.322.000,00 atau 154,16%.

Memperhatikan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mempertahankan dan terus meningkatkan realisasi penerimaan pendapatan yang ada, dengan tetap mengukur secara cermat dan realistis dalam penetapan target anggaran sesuai dengan potensi dan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3. Terdapat beberapa OPD dengan realisasi pendapatan daerah yang realisasinya tidak optimal, antara lain :

a. Dinas Kesehatan

Penerimaan dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN kode rekening 4.1.00.00.4.22.01 dianggarkan sebesar Rp.49.750.025.640,00 terealisasi sebesar Rp.24.560.856.012,00 atau 49,37%;

b. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi

Penerimaan dari Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi kode rekening 4.1.00.00.2.03.05 dianggarkan sebesar Rp.17.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.13.250.000,00 setara dengan 75,71%;

c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1) Penerimaan dari Jasa Giro Kas Daerah kode rekening 4.1.00.00.4.02.01 dianggarkan sebesar Rp.5.056.575.683,00 terealisasi sebesar Rp.2.804.817.895,44 atau 55,47%;

2) Penerimaan dari Kerugian Barang kode rekening 4.1.00.00.4.04.02 dianggarkan sebesar Rp.92.103.334,00 terealisasi sebesar Rp.12.399.992,00 atau 13,46%.

d. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Penerimaan dari Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan kode rekening 4.2.00.00.1.01.01 dianggarkan sebesar Rp.11.927.054.312,00 terealisasi sebesar Rp.2.741.507.051,00 atau 22,99%;

2) Penerimaan dari Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan kode rekening 4.2.00.00.1.01.04 dianggarkan sebesar Rp.4.294.213.812,00 terealisasi sebesar Rp.2.213.764.850,00 atau 51,55%;

3) Penerimaan dari Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi kode rekening 4.2.00.00.1.02.08 dianggarkan sebesar Rp.25.607.566.249,00 terealisasi sebesar Rp.548.104.050,00 atau 2,14%;

4) Penerimaan dari Bagi Hasil Cukai Tembakau kode rekening 4.2.00.00.1.02.11 dianggarkan sebesar Rp.1.409.674.541,00 terealisasi sebesar Rp.512.991.000,00 atau 36,39%;

5) Penerimaan dari DAK Bidang Infrastruktur Air Minum kode rekening 4.2.00.00.3.01.05 dianggarkan sebesar Rp.408.630.000,00 terealisasi sebesar Rp.222.891.000,00 atau 54,55%;

6) Penerimaan dari DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD kode rekening 4.2.00.00.3.02.0. dianggarkan sebesar Rp.221.462.677.000,00 terealisasi sebesar Rp.98.516.903.823,00 atau 44,48%;

7) Penerimaan dari DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru kode rekening 4.2.00.00.3.02.02 target yang dianggarkan sebesar Rp.5.995.800.000,00 terealisasi sebesar Rp.3.247.300.000,00 atau 54,16%.

e. Dinas Pendapatan Daerah

1) Penerimaan dari Pajak Sarang Burung Walet kode rekening 4.1.00.00.1.09.01 dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.17.250.000,00 atau 57,50%;

2) Penerimaan dari BPTHB - Pemindahan Hak, dengan Kode Rekening 4.1.00.00.1.12.01 dianggarkan sebesar Rp.600.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.357.297.100,00 atau 59,55%.

f. Dinas Pengelolaan Pasar

Penerimaan dari Retribusi Pelayanan Pasar-Los kode rekening 4.1.00.00.2.01.21 dianggarkan sebesar Rp.103.057.500,00 terealisasi sebesar Rp.69.580.600,00 atau 67,52%.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus lebih cermat dalam memproyeksikan target pendapatan sesuai dengan potensi, mengingat Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta dalam pelaksanaannya agar melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Daerah dimaksud.

4. Terdapat target pendapatan pada beberapa OPD yang tidak terealisasi, antara lain:

a. Dinas Tata Kota

Penerimaan dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan kode rekening 4.1.00.00.2.02.03 dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,00.

b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

1) Penerimaan dari Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas kode rekening 4.1.00.00.4.01.04 dianggarkan sebesar Rp.21.670.000,00;

2) Penerimaan dari Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua dengan Kode Rekening 4.1.00.00.4.01.05 dianggarkan sebesar Rp.49.537.000,00.

c. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)

1) Penerimaan dari Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan kode rekening 4.2.00.00.1.02.07 dianggarkan sebesar Rp.402.414.486,00;

2) Penerimaan dari DAK Bidang Infrastruktur Jalan kode rekening 4.2.00.00.3.01.03 dianggarkan sebesar Rp.45.004.321.000,00;

3) Penerimaan dari DAK Bidang Infrastruktur Irigasi kode rekening 4.2.00.00.3.01.04 dianggarkan sebesar Rp.19.982.587.000,00;

4) Penerimaan dari DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi kode rekening 4.2.00.00.3.01.06 dianggarkan sebesar Rp.334.340.000,00;

5) Penerimaan dari DAK Bidang Pertanian kode rekening 4.2.00.00.3.01.09 dianggarkan sebesar Rp.2.896.209.000,00;

6) Penerimaan dari DAK Bidang Keluarga Berencana kode rekening 4.2.00.00.3.01.11 dianggarkan sebesar Rp.663.908.000,00;

7) Penerimaan dari DAK Bidang Kehutanan kode rekening 4.2.00.00.3.01.12 dianggarkan sebesar Rp.712.323.000,00;

8) Penerimaan dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kode Rekening 4.3.00.00.1.01.01 dianggarkan sebesar Rp.22.352.825.382,84.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus lebih cermat dalam menetapkan sumber-sumber pendapatan yang ditetapkan didalam APBD, sehingga target pendapatan yang telah ditetapkan dapat terealisasi.

5. Terdapat realisasi pendapatan pada beberapa OPD yang tidak dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2016, antara lain:

a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya kode rekening 4.1.00.00.4.18.01 sebesar Rp.299.270.171,00.

b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

1) Penerimaan dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta kode rekening 4.1.00.00.3.03.01 sebesar Rp.78.450.000,00;

2) Penerimaan dari Jasa Giro Pemegang Kas kode rekening 4.1.00.00.4.02.02 sebesar Rp.1.786.804.581,34;

3) Penerimaan dari Lain-lain PAD yang sah lainnya, Kode Rekening 4.1.00.00.4.18.01 terealisasi sebesar Rp.2.513.399.765,00;

4) Penerimaan dari Pendapatan Lainnya dengan Kode Rekening 4.3.00.00.6.01.01 sebesar Rp.121.460.000,00.

c. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), antara lain:

1) Penerimaan dari Bagi Hasil Cukai Tembakau dengan kode rekening 4.2.00.00.1.01.06 sebesar Rp.16.021.417,00;

2) Penerimaan dari Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent), Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.04 sebesar Rp.30.147.727,00;

3) Penerimaan dari Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) kode rekening 4.2.00.00.1.02.05 sebesar Rp.43.362.600,00;

4) Penerimaan dari Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.09 sebesar Rp.3.339.251.962,00;
5) Penerimaan dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara kode rekening 4.2.00.00.1.02.14 sebesar Rp.83.125.666,00;
6) Penerimaan dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan kode rekening 4.2.00.00.1.02.16 sebesar Rp.452.025.539,00;
7) Penerimaan dari DAK Bidang Prasarana Pemerintah Daerah kode rekening 4.2.00.00.3.01.07 sebesar Rp.243.435.000,00;
8) Penerimaan dari DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman kode rekening 4.2.00.00.3.01.19 sebesar Rp.371.485.000,00;
9) Penerimaan dari DAK Kedaulatan Pangan kode rekening 4.2.00.00.3.01.22 sebesar Rp.22.878.796.064,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus lebih teliti dan cermat dalam menetapkan sumber-sumber pendapatan yang semestinya ditetapkan didalam APBD, sehingga pendapatan yang terealisasi memiliki target yang jelas.

B. BELANJA

1. Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.634.691.696.234,06 atau 91,43% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.1.787.895.862.277,00, terdiri dari:

a. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.1.284.523.867.602,06 atau 93,84%% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.1.368.780.580.333,00. Realisasi Belanja Operasi dimaksud terdiri atas :
   1) Belanja Pegawai sebesar Rp.856.592.867.703,00 atau 97,43% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.879.143.962.022,00;
   2) Belanja Barang sebesar Rp.243.293.112.276,06 atau 81,20% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.299.628.216.477,00;
   3) Belanja Hibah sebesar Rp.11.069.837.000,00 atau 79,16% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.13.983.800.000,00;
   4) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.4.649.688.625,00 atau 95,92% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.4.847.300.000,00;
   5) Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.168.918.361.998,00 atau 98,68% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.171.177.301.834,00.

b. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.348.790.775.688,00 atau 83,59% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.417.265.281.944,00. Realisasi Belanja Operasi dimaksud terdiri atas :

1) Belanja Tanah dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,00 namun tidak terealisasi;

2) Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp.38.282.512.602,00 atau 80,78% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.47.389.471.779,00;

3) Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp.40.971.426.346,00 atau 77,42% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.52.918.546.250,00;

4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.259.682.008.370,00 atau 85,71% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.302.965.645.000,00;

5) Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.9.145.101,615,00 atau 83,34% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.10.973.855.350,00;

6) Belanja Aset BLUD sebesar Rp.709.726.755,00 atau 25,19% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.2.817.763.565,00.

c. Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp.1.194.500.000,00 atau 74,66% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.1.600.000.000,00.

d. Belanja Transfer sebesar Rp.182.552.944,00 atau 73,02% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.250.000.000,00.

Berdasarkan hasil pencermatan, secara makro realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2016 cukup baik dari target yang dianggarkan yakni 91,43%, namun ada beberapa belanja yang tidak terealisasi dan tidak tercapai dari target yang dianggarkan. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus melakukan evaluasi terkait penganggaran belanja daerah, merencanakan penganggaran dengan teliti dan cermat dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah.

2. Terdapat beberapa OPD yang tidak merealisasikan Belanja Kegiatan yang telah ditetapkan, antara lain:

a. Dinas Pendidikan

1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.22 sebesar Rp.5.000.000,00;

2) Kegiatan Peningkatan Kualitas Gugus TK/PAUD kode rekening 5.2.15.69 sebesar Rp.221.200.000,00.

b. Dinas Kesehatan, antara lain:
   1) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.02.44 sebesar Rp.75.000.000,00;
   2) Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kode rekening 5.2.23.08 sebesar Rp.92.000.000,00.
c. Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen. HM. Ryacudu
   1) Kegiatan Perizinan Operasional Alat-Alat Rumah Sakit kode rekening 5.2.23.09 sebesar Rp.25.175.000,00;
   2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit kode rekening 5.2.27.17 sebesar Rp.50.000.000,00
d. Dinas Pekerjaan Umum
   1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.22 sebesar Rp.270.000.000,00;
   2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Serta Perlengkapannya kode rekening 5.2.03.02 sebesar Rp.75.000.000,00
e. Dinas Tata Kota
   1) Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor kode rekening 5.2.02.07 sebesar Rp.27.000.000,00;
   2) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup kode rekening 5.2.16.12 sebesar Rp.37.185.000,00;
   3) Kegiatan Operasional Satgas Penanggulangan Bencana Dinas kode rekening 5.2.17.22 sebesar Rp.21.445.000,00;
   4) Kegiatan Perbaikan Taman/Tugu kode rekening 5.2.20.13 sebesar Rp.260.500.000,00.
f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, antara lain:
   1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Lampung Utara kode rekening 5.2.15.34 sebesar Rp.290.914.000,00;
   2) Kegiatan Penunjang Program Kota Tanpa Kumuh kode rekening 5.2.22.22 sebesar Rp.178.619.000,00
g. Badan Lingkungan Hidup

   Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.02.05 sebesar Rp.50.000.000,00;
h. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
   1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.02.05. sebesar Rp.853.612.464,00;
   2) Kegiatan Pengadaan Meubelair kode rekening 5.2.02.10. sebesar Rp.46.990.000,00.

i. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal kode rekening 5.2.05.01 sebesar Rp.10.000.000,00;

j. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1) Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal Kode Rekening 5.2.16.04 sebesar Rp.65.790.000,00;

2) Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat dengan Kode Rekening 5.2.21.03 sebesar Rp.50.000.000,00

k. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.22 sebesar Rp.109.075.000,00;

l. Inspektorat

Kegiatan Reviu RKA SKPD Pemerintah Kab. LU kode rekening 5.2.20.24 sebesar Rp.58.652.000,00;

m. Badan Kepegawaian Daerah, antara lain:

1) Kegiatan Kursus Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Tekhnis kode rekening 5.2.05.04 sebesar Rp.17.000.000,00;

2) Kegiatan Pengadaan CPNS Formasi Tenaga Honorer dan Penginepan tahun 2016 kode rekening 5.2.32.49 sebesar Rp.110.710.000,00

n. Dinas Pendapatan Daerah

Kegiatan Pengadaan Mebeleur kode rekening 5.2.02.10 sebesar Rp.10.000.000,00;

o. Kecamatan Tanjung Raja

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.09 sebesar Rp.15.500.000,00;

p. Kecamatan Abung Pekurun

Kegiatan Pengadaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan kode rekening 5.2.01.15. sebesar Rp.5.400.000,00;

q. Kecamatan Hulu Sungkai

Kegiatan Pengadaan Mebeleur kode rekening 5.2.02.10 sebesar Rp.15.000.000,00;

r. KORPRI

1) Kegiatan Pengadaan Mebeleur kode rekening 5.2.02.10 sebesar Rp.15.000.000,00;

2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.22 sebesar Rp.25.000.000,00;

3) Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja kode rekening 5.2.02.59 sebesar Rp.29.260.000,00.

s. Dinas Pertanian dan Peternakan

1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja kode rekening 5.2.02.59 sebesar Rp.122.500.000,00;

2) Kegiatan Survey dan Perencanaan Fisik Dinas kode rekening 5.2.06.18 sebesar Rp.80.000.000,00.

t. Dinas Perikanan

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.22 sebesar Rp.10.000.000,00.

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas yang tidak terealisasi, menggambarkan kinerja yang belum optimal dari masing-masing OPD. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus malakukan evaluasi terkait dengan perencanaan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, terukur dan rasional, agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

3. Terdapat beberapa OPD yang merealisasikan belanja kegiatan tidak Optimal, antara lain :

a. Dinas Pendidikan, antara lain:

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.64.206.000,00 atau 32,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp.199.000.000,00;

2) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan kode rekening 5.2.01.11 terealisasi sebesar Rp.100.700.000,00 atau 64,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp.156.050.000,00;

3) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.03 terealisasi sebesar Rp.253.010.000,00 atau 31,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp.791.250.000,00;

4) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.09 terealisasi sebesar Rp.135.700.000,00 atau 28,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp.482.180.000,00;

5) Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Kantor kode rekening 5.2.16.01 terealisasi sebesar Rp.9.090.660.034,00 atau 66,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp.13.609.747.500,00;

6) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah, dengan kode rekening 5.2.16.41 terealisasi sebesar Rp.3.394.237.150,00 atau 60,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp.5.626.940.000,00;

7) Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar SMP kode rekening 5.2.16.81 terealisasi sebesar Rp.751.790.854,00 atau 49,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.506.002.285,00;

8) Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar kode rekening 5.2.17.70 terealisasi sebesar Rp.661.587.230,00 atau 49,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.324.625.000,00;

9) Kegiatan Pembuatan Website Dinas Pendidikan kode rekening 5.2.29.01 terealisasi sebesar Rp.11.350.000,00 atau 3,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp.335.450.000,00

b. Dinas Kesehatan

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaringan Pendukung Aplikasi SIMDA dengan kode rekening 5.2.01.27 terealisasi sebesar Rp.21.000.000,00 atau 42,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp.49.000.000,00;

2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.07 terealisasi sebesar Rp.9.000.000,00 atau 26,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp.34.000.000,00;

3) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal kode rekening 5.2.05.01 terealisasi sebesar Rp.29.865.000,00 atau 47,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp.62.250.000,00;

4) Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan kode rekening 5.2.15.01 terealisasi sebesar Rp.867.211.850,00 atau 23,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.673.662.450,00;

5) Kegiatan Kegiatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN PUSKES MADUKORO) kode rekening 5.2.16.21 terealisasi sebesar Rp.977.305.100,00 atau 70,60% dari nilai yang dianggarkan sebesar Rp.1.384.235.700,00;

6) Kegiatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN PUSKES WONOGIRI) kode rekening 5.2.16.22 terealisasi sebesar Rp.444.518.550,00 atau 70,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp.627.217.150,00;

7) Kegiatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN PUSKES ULAK RENGAS) kode rekening 5.2.16.24 terealisasi sebesar Rp.515.590.400,00 atau 67,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp.763.101.600,00;

8) Kegiatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN PUSKES TANJUNG RAJA) kode rekening 5.2.16.25 terealisasi sebesar Rp.1.340.991.400,00 atau 64,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.092.827.600,00;

9) Kegiatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN PUSKÉS OGAN LIMA) kode rekening 5.2.16.26 terealisasi sebesar Rp.933.756.375,00 atau 65,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.423.363.325,00;

10) Kegiatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN PUSKES SUBIK) kode rekening 5.2.16.27 terealisasi sebesar Rp.430.202.200,00 atau 70,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp.607.623.800,00;

11) Kegiatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN PUSKES PEKURUN) kode rekening 5.2.16.28 terealisasi sebesar Rp.417.160.950,00 atau 62,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp.665.821.450,00;

12) Kegiatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN PUSKES ABUNG KUNANG) kode rekening 5.2.16.29 terealisasi sebesar Rp.236.512.000,00 atau 69,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.342.789.000,00;

13) Kegiatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN PUSKES KALI BALANGAN) kode rekening 5.2.16.30 terealisasi sebesar Rp.1.186.933.200,00 atau 60,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.956.145.800,00;

14) Kegiatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN PUSKES BLAMBANGAN) kode rekening 5.2.16.31 terealisasi sebesar Rp.529.663.750,00 atau 64,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp.817.591.603,00;

15) Kegiatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN PUSKES TATAKARYA) kode rekening 5.2.16.33 terealisasi sebesar Rp.775.035.950,00 atau 62,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.232.727.500,00;

16) Kegiatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN PUSKES MULYOREJO II) kode rekening 5.2.16.36 terealisasi sebesar Rp.288.907.700,00 atau 65,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp.440.510.116,00;

17) Kegiatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN PUSKES KUBU HITU) kode rekening 5.2.16.38 terealisasi sebesar Rp.433.504.000,00 atau 46,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp.925.547.975,00;

18) Kegiatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN PUSKES KETAPANG) kode rekening 5.2.16.41 terealisasi sebesar Rp.1.044.985.800,00 atau 62,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.666.175.000,00;

19) Kegiatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN PUSKES TULANG BAWANG BARU) kode rekening 5.2.16.42 terealisasi sebesar Rp.782.282.900,00 atau 65,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.192.025.853,00;

20) Kegiatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN PUSKES KARANG SARI) kode rekening 5.2.16.43 terealisasi sebesar Rp.511.859.050,00 atau 61,75% dari yang dianggarkan Rp.828.932.805,00;
21) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Abung Kunang kode rekening 5.2.16.44 terealisasi sebesar Rp.94.169.600,00 atau 46,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp.202.954.600,00;
22) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bukit Kemuning kode rekening 5.2.16.45 terealisasi sebesar Rp.135.832.000,00 atau 26,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp.510.727.000,00;
23) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan(BOK) Puskesmas Batu Nangkop kode rekening 5.2.16.46 terealisasi sebesar Rp.120.214.800,00 atau 54,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp.219.745.000,00;
24) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Blambangan Pagar kode rekening 5.2.16.47 terealisasi sebesar Rp.116.425.000,00 atau 49,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp.234.260.000,00;
25) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bumi Agung kode rekening 5.2.16.48 terealisasi sebesar Rp.255.145.000,00 atau 62,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp.407.120.000,00;
26) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Cempaka kode rekening 5.2.16.49 terealisasi sebesar Rp.104.627.000,00 atau 62,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp.167.102.000,00;
27) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Gedung Negara kode rekening 5.2.16.50 terealisasi sebesar Rp.102.121.000,00 atau 56,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp.181.497.000,00;
28) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kali Balangan kode rekening 5.2.16.51 terealisasi sebesar Rp.224.454.000,00 atau 62,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp.358.814.000,00;
29) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Karang Sari kode rekening 5.2.16.52 terealisasi sebesar Rp.76.413.100,00 atau 46,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp.163.040.600,00;
30) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ketapang kode rekening 5.2.16.54 terealisasi sebesar Rp.126.286.000,00 atau 45,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp.275.051.000,00;

31) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kota Bumi I kode rekening 5.2.16.55 terealisasi sebesar Rp.246.591.000,00 atau 49,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp.498.791.000,00;

32) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan(BOK) Puskesmas Kota Bumi II kode rekening 5.2.16.56 terealisasi sebesar Rp.270.570.000,00 atau 47,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp.574.855.000,00;

33) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kota Bumi Udik kode rekening 5.2.16.57 terealisasi sebesar Rp.129.000.000,00 atau 67,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp.192.510.000,00;

34) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kota Bumi Kubu Hitu kode rekening 5.2.16.58 terealisasi sebesar Rp.70.699.800,00 atau 42,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp.165.176.000,00;

35) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Madukoro kode rekening 5.2.16.59 terealisasi sebesar Rp.163.533.500,00 atau 40,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp.403.925.500,00;

36) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mulyo Rejo kode rekening 5.2.16.60 terealisasi sebesar Rp.56.986.200,00 atau 43,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp.130.358.000,00;

37) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Negara Ratu kode rekening 5.2.16.61 terealisasi sebesar Rp.222.190.000,00 atau 51,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp.429.660.000,00;

38) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ogan Lima kode reken. ıg 5.2.16.62 terealisasi sebesar Rp.126.825.000,00 atau 51,02% dari yang dianggarkan Rp.248.565.000,00;

39) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pekurun kode rekening 5.2.16.63 terealisasi sebesar Rp.104.549.500,00 atau 60,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp.172.885.800,00;

40) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Semuli Raya kode rekening 5.2.16.64 terealisasi sebesar Rp.84.459.000,00 atau 27,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp.312.573.000,00;

41) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Subik kode rekening 5.2.16.65 terealisasi sebesar Rp.129.379.000,00 atau 63,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp.204.694.000,00;

42) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tanjung Raja kode rekening 5.2.16.66 terealisasi sebesar Rp.111.063.000,00 atau 28,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp.394.258.000,00;

43) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tata Karya kode rekening 5.2.16.67 terealisasi sebesar Rp.103.999.600,00 atau 28,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp.361.752.500,00;

44) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tulang Bawang Baru kode rekening 5.2.16.68 terealisasi sebesar Rp.89.401.600,00 atau 34,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp.261.738.400,00;

45) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ulak Rengas kode rekening 5.2.16.69 terealisasi sebesar Rp.69.806.600,00 atau 32,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp.217.728.000,00;

46) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Wono Giri kode rekening 5.2.16.70 terealisasi sebesar Rp.108.907.000,00 atau 39,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp.277.217.000,00;

47) Kegiatan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten kode rekening 5.2.16.71 terealisasi sebesar Rp.210.205.200,00 atau 57,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp.364.383.600,00;

48) Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat kode rekening 5.2.19.01 terealisasi sebesar Rp.110.542.000,00 atau 47,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp.232.451.500,00;

49) Kegiatan Penanggulangan ISPA kode rekening 5.2.24.05 terealisasi sebesar Rp.7.017.500,00 atau 54,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp.12.860.500,00;

50) Kegiatan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) dengan kode rekening 5.2.32.05 terealisasi sebesar Rp.61.259.000,00 atau 3,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.842.904.000,00;

c. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mayjen. HM. Ryacudu

1) Kegiatan Penyedian Makanan dan Minuman kode rekening 5.2.01.17 terealisasi sebesar Rp.25.255.000,00 atau 63,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp.40.000.000,00;

2) Kegiatan Persiapan Akreditasi (16 Pelayanan) Versi Tahun 2012 dengan kode rekening 5.2.2[illegible].07 terealisasi sebesar Rp.17.285.000,00 atau 23,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp.74.325.000,00;

3) Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah kode rekening 5.2.23.08 terealisasi sebesar Rp.11.800.000,00 atau 22,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp.51.812.500,00;

4) Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah kode rekening 5.2.23.08 terealisasi sebesar Rp.11.800.000,00 atau 22,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp.51.812.500,00.

d. Dinas Pekerjaan Umum

1) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan kode rekening 5.2.01.15 terealisasi sebesar Rp.135.575.000,00 atau 60,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp.222.750.000,00;

2) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Pembangunan kode rekening 5.2.01.22 terealisasi sebesar Rp.114.000.000,00 atau 36,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp.314.000.000,00;

3) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.02.05 terealisasi sebesar Rp.390.320.000,00 atau 63,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp.612.000.000,00;

4) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.07 terealisasi sebesar Rp.40.000.000,00 atau 33,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp.120.250.000,00;

5) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.09 terealisasi sebesar Rp.17.250.000,00 atau 4,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.431.350.000,00;

6) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan kode rekening 5.2.15.04 terealisasi sebesar Rp.84.804.000,00 atau 17,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp.487.804.000,00;

7) Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan kode rekening 5.2.15.07 terealisasi sebesar Rp.119.491.100,00 atau 25,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp.462.468.000,00;

8) Kegiatan Masterplan Drainase Perkotaan kode rekening 5.2.15.34 terealisasi sebesar Rp.83.827.800,00 atau 30,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp.274.430.000,00;

9) Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Air Limbah Permukiman Kumuh Perkantoran kode rekening 5.2.15.37 terealisasi sebesar Rp.31.350.000,00 atau 13,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp.227.950.000,00;

10) Kegiatan Pemutahiran Database Irigasi Wilayah II kode rekening 5.2.16.36 terealisasi sebesar Rp.25.110.000,00 atau 42,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp.58.610.000,00;
11) Kegiatan Pemutahiran Database Irigasi Wilayah III kode rekening 5.2.16.37 terealisasi sebesar Rp.25.310.000,00 atau 41,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp.61.310.000,00;
12) Kegiatan Penyediaan Media Penyebaran Informasi Tata Ruang kode rekening 5.2.17.13 terealisasi sebesar Rp.41.850.000,00 atau 54,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp.76.450.000,00;
13) Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dengan kode rekening 5.2.18.01 terealisasi sebesar Rp.627.184.400,00 atau 18,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.319.343.000,00;
14) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten kode rekening 5.2.18.06 terealisasi sebesar Rp.10.057.040.400,00 atau 55,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp.18.187.974.000,00;
15) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten 2 kode rekening 5.2.18.10 terealisasi sebesar Rp.476.693.500,00 atau 36,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.292.279.000,00;
16) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dengan kode rekening 5.2.22.01 terealisasi sebesar Rp.76.863.000,00 atau 13,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp.576.863.000,00;
17) Kegiatan Survey Monitoring dan Updating Database Jalan dan Jembatan kode rekening 5.2.22.04 terealisasi sebesar Rp.101.858.000,00 atau 14,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp.686.858.000,00;
18) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai kode rekening 5.2.24.14 terealisasi sebesar Rp.1.099.491.700,00 atau 67,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.627.126.500,00;
19) Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan kode rekening 5.2.24.22 terealisasi sebesar Rp.39.964.500,00 atau 11,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp.361.764.500,00;
20) Kegiatan Perencanaan Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi Kabupaten kode rekening 5.2.24.23 terealisasi sebesar Rp.78.766.700,00 atau 23,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp.336.994.500,00;

21) Kegiatan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP21) dengan kode rekening 5.2.24.24 terealisasi sebesar Rp.29.901.500,00 atau 9,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp.311.151.500,00;

22) Kegiatan Perencanaan Peningkatan Jalan INSPEKSI Jaringan Irigasi dengan kode rekening 5.2.24.30 terealisasi sebesar Rp.30.501.500,00 atau 16,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp.181.151.500,00;

23) Kegiatan Rencana Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai/Bendung kode rekening 5.2.24.31 terealisasi sebesar Rp.30.351.750,00 atau 11,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp.262.151.750,00;

24) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi kode rekening 5.2.26.08 terealisasi sebesar Rp.29.374.500,00 atau 9,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp.301.194.500,00;

25) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan, Pemeliharaan Jalan Lingkungan Perkotaan I kode rekening 5.2.34.10 terealisasi sebesar Rp.6.613.033.270,00 atau 65,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.119.070.000,00;

26) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Perumahan kode rekening 5.2.37.07 terealisasi sebesar Rp.970.262.000,00 atau 24,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.931.361.920,00;

27) Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) (DAK) kode rekening 5.2.37.09 terealisasi sebesar Rp.1.528.117.000,00 atau 49,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.107.640.000,00;

28) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Fasilitas Umum dan Prasarana Pemerintah kode rekening 5.2.42.02 terealisasi sebesar Rp.943.740.000,00 atau 69,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.350.030.220,00;

29) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Peningkatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan kode rekening 5.2.42.07 terealisasi sebesar Rp.19.634.000,00 atau 4,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp.478.750.000,00

e. Dinas Tata Kota

1) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan kode rekening 5.2.01.11 terealisasi sebesar Rp.18.011.000,00 atau 25,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp.71.314.750,00;

2) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman kode rekening 5.2.01.17 terealisasi sebesar Rp.11.520.000,00 atau 36,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp.31.360.000,00;

3) Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.116.524.160,00 atau 65,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp.177.500.000,00;
4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Islamic Center Kotabumi kode rekening 5.2.02.30 terealisasi sebesar Rp.211.695.000,00 atau 53,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp.397.325.000,00;
5) Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja kode rekening 5.2.02.59 terealisasi sebesar Rp.99.162.500,00 atau 52,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp.187.225.000,00;
6) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu dengan kode rekening 5.2.03.05 terealisasi sebesar Rp.37.795.000,00 atau 20,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp.188.295.000,00;
7) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening 5.2.06.01 terealisasi sebesar Rp.11.076.000,00 atau 33,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp.32.631.000,00;
8) Kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan Renja dengan kode rekening 5.2.06.07 terealisasi sebesar Rp.7.865.250,00 atau 20,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp.38.282.000,00;
9) Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisi Beban Kerja dengan kode rekening 5.2.06.23 terealisasi sebesar Rp.4.750.000,00 atau 36,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp.13.060.000,00;
10) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi kode rekening 5.2.15.02 terealisasi sebesar Rp.22.020.000,00 atau 56,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp.38.905.000,00;
11) Kegiatan Penertiban Papan Reklame kode rekening 5.2.17.03 terealisasi sebesar Rp.35.980.000,00 atau 69,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp.52.020.000,00;
12) Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang kode rekening 5.2.17.05 terealisasi sebesar Rp.70.366.500,00 atau 63,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp.111.114.000,00;
13) Kegiatan Pembuatan Sarana Publikasi Organisasi kode rekening 5.2.17.16 terealisasi sebesar Rp.31.594.000,00 atau 51,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp.61.600.000,00;

14) Kegiatan Operasional Pengelolaan Bengkel Persampahan kode rekening 5.2.18.13 terealisasi sebesar Rp.24.464.750,00 atau 24,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,00;

15) Kegiatan Pengelolaan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum PJU kode rekening 5.2.21.01 terealisasi sebesar Rp.393.396.000,00 atau 60,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp.646.157.500,00;

16) Kegiatan Pembuatan Database Trotoar Perkotaan Kotabumi kode rekening 5.2.23.05 terealisasi sebesar Rp.52.748.600,00 atau 20,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp.257.250.000,00;

17) Kegiatan Pendataan Ulang Titik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan kode rekening 5.2.23.06 terealisasi sebesar Rp.43.400.000,00 atau 51,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp.85.000.000,00

f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.137.717.451,00 atau 67,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp.205.200.000,00;

2) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.02.05 terealisasi sebesar Rp.1.550.000,00 atau 1,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp.88.100.000,00;

3) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.07 terealisasi sebesar Rp.232.360.000,00 atau 32,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp.717.300.000,00;

4) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan kode rekening 5.2.02.09 terealisasi sebesar Rp.79.800.000,00 atau 57,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp.138.050.000,00;

5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.22 terealisasi sebesar Rp.35.200.000,00 atau 14,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp.247.600.000,00;

6) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu dengan kode rekening 5.2.03.05 terealisasi sebesar Rp.82.900.000,00 atau 61,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp.134.650.000,00;

7) Kegiatan Kursus, Pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan Teknis kode rekening 5.2.05.11 terealisasi sebesar Rp.14.000.000,00 atau 70,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,00;

8) Kegiatan Indikator Kesejahteraan Rakyat (INKESRA) Kab. LU dengan kode rekening 5.2.15.13 terealisasi sebesar Rp.19.294.300,00 atau 27,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp.71.015.000,00;

9) Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Bidang Sosial Budaya kode rekening 5.2.15.21 terealisasi sebesar Rp.33.139.500,00 atau 68,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp.48.100.000,00;

10) Kegiatan Penyusunan Dokumen Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Kab. LU kode rekening 5.2.18.22 terealisasi sebesar Rp.156.256.050,00 atau 65,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp.238.700.000,00;

11) Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kab. LU kode rekening 5.2.18.26 terealisasi sebesar Rp.96.705.000,00 atau 37,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp.259.268.000,00;

12) Kegiatan Penyusunan Rencana Desain Tugu, Ruang Publik Hijau dan Ruang Non Hijau Kab. LU kode rekening 5.2.22.23 terealisasi sebesar Rp.49.817.000,00 atau 33,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,00;

13) Kegiatan Fasilitas Legislasi Perda RDTR Kab. LU kode rekening 5.2.28.05 terealisasi sebesar Rp.205.496.500,00 atau 56,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp.361.983.000,00;

14) Kegiatan Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) Keciptakaryaan Kab. LU kode rekening 5.2.34.12 terealisasi sebesar Rp.38.786.500,00 atau 37,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp.103.343.500,00;

15) Kegiatan Penyusunan Database Perumahan Tidak Layak Huni di Kab. LU kode rekening 5.2.34.13 terealisasi sebesar Rp.37.868.000,00 atau 35,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp.107.375.000,00;

g. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasim, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.74.011.863,00 atau 65,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp.112.700.000,00;

2) Kegiatan Sosialisasi dan Pendataan di Bidang Perhubungan, Telekomunikasi dan Informasi dengan kode rekening 5.2.23.02 terealisasi sebesar Rp.32.260.500,00 atau 68,42% dari yang dianggarkan Rp.47.150.500,00;

h. Badan Lingkungan Hidup

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.49.090.715,00 atau 63,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp.77.200.000,00;

2) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Pembangunan kode rekening 5.2.01.22 terealisasi sebesar Rp.57.555.000,00 atau 67,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp.85.575.000,00.

i. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 5.2.01.12 terealisasi sebesar Rp.29.583.000,00 atau 63,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp.46.750.000,00;

2) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening 5.2.06.01 terealisasi sebesar Rp.16.268.500,00 atau 64,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp.25.208.500,00;

3) Kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan kode rekening 5.2.15.21 terealisasi sebesar Rp.102.325.000,00 atau 68,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp.148.925.000,00.

j. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kode rekening 5.2.01.07 terealisasi sebesar Rp.59.335.000,00 atau 66,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp.88.935.000,00;

2) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan kode rekening 5.2.01.15 terealisasi sebesar Rp.10.000.000,00 atau 50,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,00;

3) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman kode rekening 5.2.01.17 terealisasi sebesar Rp.12.170.000,00 atau 32,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp.37.170.000,00;

4) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Pembangunan kode rekening 5.2.01.22 terealisasi sebesar Rp.7.711.000,00 atau 19,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp.39.297.000,00;

5) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana (DAK dan Pendamping) kode rekening 5.2.15.15 terealisasi sebesar Rp.246.613.950,00 atau 34,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp.702.157.950,00;

6) Kegiatan Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) kode rekening 5.2.17.23 terealisasi sebesar Rp.18.045.000,00 atau 57,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp.31.570.000,00;

7) Kegiatan Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kode rekening 5.2.17.36 terealisasi sebesar Rp.64.618.946,00 atau 35,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp.181.356.000,00

8) Kegiatan Peningkatan Peran Dharma Wanita dalam Pembangunan kode rekening 5.2.18.07 terealisasi sebesar Rp.33.075.000,00 atau 17,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp.191.000.000,00;

9) Kegiatan Orientasi dan Pembinaan PPKBD/Sub PPKBD kode rekening 5.2.23.02 terealisasi sebesar Rp.18.748.000,00 atau 49,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp.38.000.000,00

k. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja kode rekening 5.2.01.09 terealisasi sebesar Rp.31.555.000,00 atau 63,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00;

2) Kegiatan Penyelenggara Promosi Pembangunan kode rekening 5.2.01.22 terealisasi sebesar Rp.62.375.000,00 atau 62,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,00;

3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu kode rekening 5.2.03.05 terealisasi sebesar Rp.2.625.000,00 atau 7,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp.35.625.000,00;

4) Kegiatan Pengarahan dan Failitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM kode rekening 5.2.15.05 terealisasi sebesar Rp.46.153.000,00 atau 68,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp.67.841.000,00;

5) Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kode rekening 5.2.17.02 terealisasi sebesar Rp.19.307.000,00 atau 28,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp.68.896.000,00;

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.67.156.074,00 atau 61,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp.109.000.000,00.

l. Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.09 terealisasi sebesar Rp.6.000.000,00 atau 30,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,00;

2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.02.24 terealisasi sebesar Rp.83.747.280,00 atau 60,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp138.239.000,00;

3) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan kode rekening 5.2.05.03 terealisasi sebesar Rp.28.912.500,00 atau 57,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp.50.400.000,00.

m. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1) Kegiatan Penyedian Makanan dan Minuman kode rekening 5.2.01.17 terealisasi sebesar Rp.26.859.000,00 atau 67,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp.40.000.000,00;

2) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.85.966.700,00 atau 68,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp.126.275.294,00;

3) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah kode rekening 5.2.01.20 terealisasi sebesar Rp.23.775.000,00 atau 58,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp.40.435.000,00;

4) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.07 terealisasi sebesar Rp.37.686.000,00 atau 35,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp.104.800.000,00;

5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan kode rekening 5.2.02.24 terealisasi sebesar Rp.34.200.000,00 atau 67,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp.50.600.000,00;

6) Kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal kode rekening 5.2.15.14 terealisasi sebesar Rp.70.237.400,00 atau 62,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp.113.000.000,00;

7) Kegiatan Optimalisasi Data Perizinan dan Non Perizinan kode rekening 5.2.16.09 terealisasi sebesar Rp.137.140.000,00 atau 68,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,00.

n. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan kode rekening 5.2.01.11 terealisasi sebesar Rp.38.717.750,00 atau 79,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp.77.870.750,00;

o. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kegiatan Penngadaan Kendaraan Dinas/Operasional kod rekening 5.2.02.05 terealisasi sebesar Rp.75.000.000,00 ata 25,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,00;

p. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Lingkunga Masyarakat

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air da Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesa Rp.40.737.500,00 atau 44,09% dari yang dianggarka sebesar Rp.92.400.000,00;

q. Sekretariat Daerah

1) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto kode rekening 5.2.01.13 terealisasi sebesa Rp.186.790.000,00 atau 67,10% dari yang dianggarka sebesar Rp.278.372.500,00

2) Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggara (TEPRA) kode rekening 5.2.06.29 terealisasi sebesa Rp.111.000.000,00 atau 45,31% dari yang dianggarka sebesar Rp.245.000.000,00

3) Kegiatan Penyusunan dan Pengarsipan Agenda Acar Harian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kod rekening 5.2.16.09 terealisasi sebesar Rp.28.390.000,0 atau 57,89% dari yang dianggarkan sebesa Rp.49.044.000,00;

4) Kegiatan Pemekaran Kecamatan kode rekening 5.2.18.2 terealisasi sebesar Rp.91.094.000,00 atau 50,10% da yang dianggarkan sebesar Rp.181.820.000,00;

5) Kegiatan Pendataan dan Pelaporan Kegiata Pembangunan Kab. LU kode rekening 5.2.22.0 terealisasi sebesar Rp.81.316.000,00 atau 66,56% dá yang dianggarkan sebesar Rp.122.161.000,00;

6) Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah tentan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah kode rekening 5.2.26.23 terealisasi sebesar Rp.169.099.000,00 atau 67,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp.250.574.000,00;

7) Kegiatan Kajian Hukum Pemerintah Kab. LU kode rekening 5.2.26.27 terealisasi sebesar Rp.714.146.000,00 atau 63,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.125.000.000,00;

8) Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Perusahaan dan Perbankan Kab. LU kode rekening 5.2.28.28 terealisasi sebesar Rp.17.250.000,00 atau 52,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp.32.755.000,00;

r. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah kode rekening 5.2.01.05 terealisasi sebesar Rp.784.312.300,00 atau 67,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.159.958.800,00;

2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.09 terealisasi sebesar Rp.60.956.550,00 atau 17,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp.343.306.550,00;

3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.22 terealisasi sebesar Rp.28.250.000,00 atau 24,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp.114.770.000,00;

4) Kegiatan Penunjang Penilaian dan Penghapusan Aset kode rekening 5.2.02.57 terealisasi sebesar Rp.95.523.000,00 atau 41,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp.229.942.500,00;

5) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu kode rekening 5.2.03.05 terealisasi sebesar Rp.42.285.900,00 atau 21,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp.193.585.900,00;

6) Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga kode rekening 5.2.17.02 terealisasi sebesar Rp.117.352.100,00 atau 36,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp.318.028.400,00;

7) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kode rekening 5.2.17.07 terealisasi sebesar Rp.122.660.000,00 atau 55,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp.221.750.000,00;

8) Kegiatan Peningkatan Manajemen Investasi Daerah kode rekening 5.2.17.17 terealisasi sebesar Rp.114.843.300,00 atau 38,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp.295.361.800,00;

9) Kegiatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemda kode rekening 5.2.17.42 terealisasi sebesar Rp.144.550.700,00 atau 57,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp.250.822.700,00;

10) Kegiatan Peningkatan Penataan Arsip Belanja Daerah dengan kode rekening 5.2.17.81 terealisasi sebesar Rp.366.204.500,00 atau 57,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp.633.061.000,00;

11) Kegiatan Pembinaan, Pelaksanaan dan Pemantauan Anggaran Desa kode rekening 5.2.17.85 terealisasi sebesar Rp.47.610.000,00 atau 61,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 77.200.000,00;

12) Kegiatan Penyusunan Ulang Sistem dan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap kode rekening 5.2.17.88 terealisasi sebesar Rp.92.577.100,00 atau 33,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 274.662.100,00;

13) Kegiatan Penyusunan Revisi Kebijakan Akuntansi dan Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah kode rekening 5.2.17.89 terealisasi sebesar Rp.164.689.000,00 atau 40,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp.407.440.000,00;

14) Kegiatan Penyusunan Database Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah kode rekening 5.2.17.90 terealisasi sebesar Rp.213.515.000,00 atau 56,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp.380.000.000,00;

15) Kegiatan Penyusunan Analisis Standar Belanja kode rekening 5.2.17.91 terealisasi sebesar Rp.63.951.000,00 atau 27,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp.236.367.580,00

s. Inspektorat

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.42.013.514,00 atau 59,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp.70.500.000,00;

2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.07 terealisasi sebesar Rp.2.300.000,00 atau 10,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp.22.300.000,00;

3) Kegiatan Penyusunan Dokumen dan Pelaporan SKPD kode rekening 5.2.06.17 terealisasi sebesar Rp.8.249.000,00 atau 47,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp.17.474.000,00;

4) Kegiatan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan kode rekening 5.2.20.17 terealisasi sebesar Rp.35.725.000,00 atau 50,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp.70.666.000,00;

5) Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengawasan (Pendidikan Formal dan Informal), Asistensi dan Konsultasi Jawaban Fungsional Auditor Bawasda, Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan kode rekening 5.2.21.03 terealisasi sebesar Rp.175.682.000,00 atau 68,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp.255.950.000,00.

t. Badan Kepegawaian Daerah

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.79.504.365,00 atau 58,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp.137.000.000,00;

2) Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.01.06 terealisasi sebesar Rp.3.862.490,00 atau 52,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp.7.310.000,00

u. Kecamatan Kotabumi

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran kode rekening 5.2.01.19 terealisasi sebesar Rp.174.780.000,00 atau 67,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp.258.780.000,00;

v. Kecamatan Kotabumi Selatan

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran dengan kode rekening 5.2.01.19 terealisasi sebesar Rp.126.280.000,00 atau 68,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp.183.780.000,00;

2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.09 terealisasi sebesar Rp.10.835.000,00 atau 54,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp.19.835.000,00.

w. Kecamatan Abung Pekurun

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasim, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.2.000.000,00 atau 24,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp.8.040.000,00;

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.7.000.000,00 atau 47,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp.14.862.000,00;

3) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan kode rekening 5.2.01.11 terealisasi sebesar Rp.1.468.000,00 atau 35,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp.4.128.000,00;

4) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listruk/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 5.2.01.12 terealisasi sebesar Rp.500.000,00 atau 25,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.000.000,00;

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminsytasi Perkantoran kode rekening 5.2.01.19 terealisasi sebesar Rp.135.000,00 atau 0,88% dari yang dianggarkan Rp.15.385.000,00;

6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.02.24 terealisasi sebesar Rp.10.865.000,00 atau 40,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp.26.650.000,00;

7) Kegiatan Penunjang Operasional Kecamatan kode rekening 5.2.29.02 terealisasi sebesar Rp.20.950.000,00 atau 53,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp.38.950.000,00

x. Kecamatan Bunga Mayang

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah kode rekening 5.2.01.20. terealisasi sebesar Rp.1.580.000,00 atau 63,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.500.000,00;

y. Kecamatan Abung Semuli

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.5.481.848,00 atau 69,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp.7.860.000,00;

2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.09 terealisasi sebesar Rp.14.000.000,00 atau 35% dari yang dianggarkan sebesar Rp.40.000.000,00.

z. KORPRI

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.21.713.160,00 atau 51,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp.42.000.000,00;

2) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.17.973.000,00 atau 48,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp.36.805.900,00;

3) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah kode rekening 5.2.01.20 terealisasi sebesar Rp.7.050.000,00 atau 67,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.500.000,00

aa. Badan Ketahanan Pangan

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.35.293.085,00 atau 58,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp.60.100.000,00;

2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.07 terealisasi sebesar Rp.39.150.000,00 atau 60,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp.64.200.000,00;

3) Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya kode rekening 5.2.18.53 terealisasi sebesar Rp.102.704.500,00 atau 69,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp.148.612.500,00.

bb. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.86.012.992,00 atau 62,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp.138.500.000,00;

cc. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.22 terealisasi sebesar Rp.8.600.000,00 atau 13,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp.63.400.000,00;

dd. Dinas Pertanian dan Peternakan

1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.22 terealisasi sebesar Rp.78.052.000,00 atau 31,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp.244.500.000,00;
2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.26 terealisasi sebesar Rp.20.000.000,00 atau 66,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,00;
3) Kegiatan Penyusunan Dokumentasi dan Pelaporan SKPD kode rekening 5.2.06.17 terealisasi sebesar Rp.87.875.500,00 atau 69,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp.127.039.000,00;
4) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian kode rekening 5.2.19.05 terealisasi sebesar Rp.115.655.000,00 atau 60,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp.191.250.000,00;
5) Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) kode rekening 5.2.19.14 terealisasi sebesar Rp.127.030.000,00 atau 60,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp.209.599.438,00;
6) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengguna Air kode rekening 5.2.19.15 terealisasi sebesar Rp.114.086.500,00 atau 59,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp.191.250.000,00;
7) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air Lahan Pertanian kode rekening 5.2.19.16 terealisasi sebesar Rp.105.371.000,00 atau 61,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp.170.000.000,00;
8) Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat Veteriner kode rekening 5.2.2 .06 terealisasi sebesar Rp.57.635.000,00 atau 57.64% dari yang dianggarkan Rp.100.000.000,00.

ee. Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.101.535.501,00 atau 67,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp.150.600.000,00;

2) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening 5.2.06.01 terealisasi sebesar Rp.18.187.500,00 atau 64,96% dari yang dianggarkan Rp.28.000.000,00.

ff. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.127.498.394,00 atau 68,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp.187.040.265,00;

gg. Dinas Perikanan

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.23.697.856,00 atau 50,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp.47.000.000,00;

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.01.06 terealisasi sebesar Rp.98.692.155,00 atau 59,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp.165.800.000,00;

3) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman kode rekening 5.2.01.17 terealisasi sebesar Rp.13.812.000,00 atau 63,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp.21.885.000,00;

4) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.07 terealisasi sebesar Rp.1.775.000,00 atau 16,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp.11.000.000,00;

5) Kegiatan Peningkatan Kualitas Benih Ikan melalui Bantuan Induk Unggul Kantor kode rekening 5.2.26.21 terealisasi sebesar Rp.21.300.000,00 atau 10,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp.195.000.000,00;

6) Kegiatan Pembinaan Kelompok Pengawas Masyarakat (POKMASWAS) Kantor kode rekening 5.2.30.02 terealisasi sebesar Rp.35.000.000,00 atau 70,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00

hh. Dinas Pengelolaan Pasar

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.44.691.052,00 atau 65,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp.67.895.050,00.

Memperhatikan data tersebut diatas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa OPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih jauh dibawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain dengan mengoptimalkan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, agar dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang dianggap lebih priotritas.

4. Terdapat kegiatan yang masih menganggarkan belanja pegawai saja, antara lain:

   a. Dinas Pendidikan

      Kegiatan Operasional Pegawas kode rekening 5.2.20.18 dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00.

   b. Kecamatan Abung Kunang

      Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor kode rekening 5.2.01.08 dianggarkan sebesar Rp.14.400.000,00.

   Berdasarkan pencermatan diatas, suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan.

C. PEMBIAYAAN

1. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lampung Utara per 31 Desember 2016 terdapat Sisa Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp.25.089.558.349,78. Dengan demikian rasio SILPA Tahun Anggaran 2016 terhadap target belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.787.895.862.277,00 atau 1,40%.

   Rasio SILPA terhadap anggaran belanja daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 s.d. Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

TAHUN	ANGGARAN BELANJA DAERAH	SiLPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah
2012	1.018.579.323.309,46	40.070.392.983,28	3,93
2013	1.174.076.833.580,36	41.034.090.137,73	3,50
2014	1.299.964.522.386,00	163.810.610.523,60	12,60
2015	1.536.375.563.363,44	113.588.090.616,84	7,39
2016	1.787.895.862.277,00	25.089.558.349,78	1,40

Memperhatikan data tersebut, rasio SILPA Tahun Anggaran 2016 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan rasio SILPA Tahun Anggaran 2015. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. Nilai Silpa pada LRA sebesar Rp.25.089.558.349,78 bila disandingkan dengan nilai Kas pada Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK) sebesar Rp.26.940.552.855,98, terdapat selisih sebesar Rp.1.850.994.506,20. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus memberikan informasi yang sifatnya informatif dan jelas didalam Catatan Atas Laporan Keuangan mengenai hal-hal yang terkait dengan penjabaran Silpa.

D. KAS SETARA KAS

Berdasarkan Nilai aset Lancar yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2016 terdapat nilai kas dan setara kas antara lain:

1. Kas di Kas Daerah Sebesar Rp.1.085.745.162,98;
2. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.2.004.655.366,00;
3. Kas di BLUD Rp.13.187.049.932,00;
4. Kas di Bendahara JKN Rp.10.661.753.154,00;
5. Kas di Bendahara BOS Rp.1.349.241,00.

Memperhatikan data tersebut, masih terdapat keterlambatan penyetoran dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember sesuai ketentuan lampiran I dan III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

E. PIUTANG

Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2016 sebesar Rp.43.089.581.556,72 atau terjadi kenaikan yang signifikan sebesar Rp.24.113.126.382,12 atau 127,07% dibandingkan per 31 Desember 2015 sebesar Rp.18.976.455.174,60. Nilai piutang tersebut antara lain terdiri atas:

1. Piutang Pajak sebesar Rp.9.183.304.488,10;
2. Piutang Retribusi sebesar Rp.157.962.421,50;
3. Piutang Lainnya sebesar Rp.32.548.138.290,32;
4. Beban di Bayar dimuka Rp.962.007.609,30;
5. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Sebesar Rp.238.168.747,50.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat dimanfaatkan dalam merencanakan penganggaran berikutnya, serta tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan (tidak tertagih).

F. PERSEDIAAN

Saldo persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.7.109.427.484,00 selisih sebesar Rp.11.675.252,00 atau 0,16% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp.7.097.752.232,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan dan merencanakan anggaran belanja barang habis pakai sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.

G. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Per 31 Desember 2016 berupa penyertaan modal Pemerintah sebesar Rp.36.412.081.799,72 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.3.758.289.866,22 atau 0,12% dibandingkan saldo Investasi permanen per 31 Desember 2015 sebesar Rp.32.653.791.993,50 dengan rincian sebagai berikut:

a. PT. Bank Lampung Sebesar Rp.14.073.350.000,00
b. PT. Bank Syariah Kotabumi sebesar Rp.18.656.528.120,77
c. PD Lampura Niaga sebesar Rp.3.682.203.678,95
d. PDAM Way Bumi sebesar Rp.0,00

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau manfaat lainnya dengan mempedomi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan investasi pemerintahan.

H. KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Lampung Utara per 31 Desember 2016 sebesar Rp.111.899.356.044,70 yang terdiri dari:

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang nilainya sebesar Rp.1.849.645.265,20
2. Pendapatan Diterima Dimuka Rp.536.308.541,50
3. Utang Belanja Rp.75.333.484.830,00
4. Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp.34.179.917.408,00

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus segera menyelesaikan seluruh Kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan sebagai prioritas dalam Perubahan APBD 2017, sesuai paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

III. LEGALITAS

A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2016, antara lain:

1. Konsiderans Menimbang, agar diubah menjadi:
   a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
   b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2016.
2. Konsiderans Mengingat agar disempurnakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penulisan nomor urut perundangan disesuaikan dengan hirarki perundang-undangan dan ditambahkan :
   a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
   b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

k. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

3. Batang Tubuh agar disempurnakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 :

a. Pada Pasal 2 dan Pasal 3, terdapat perbedaan pagu antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Realisasi APBD pada LRA nilainya sebesar Rp.1.634.509.143.209,06 sedangkan pada Laporan Realisasi APBD nilainya sebesar Rp.1.634.691.696.234,06 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.182.552.944,00.

b. Ketentuan Pasal 11,

1) Judul Lampiran I.2 , diubah menjadi : Rincian laporán realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan

2) Judul Lampiran I.3, diubah menjadi: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

c. Ketentuan Pasal 12 dihapus karena telah diatur dalam Pasal 10 Raperda.

4. Penetapan dan Pengundangan agar disempurnakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
   Dibawah nama pejabat yang mengundangkan, cantumkan frase LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017 NOMOR...
5. Lampiran :
   a. Lampiran I, I.1, I.3 format kolom agar disesuaikan dengan Lampiran E.XXVII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
   b. Lampiran I.4 halaman 2 Lampiran I.4 agar disesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006;
   c. Lampiran XVI dan Lampiran XX format penyajian laporan agar disesuaikan dengan Lampiran E.XXVII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

B. Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016:
   1. Konsiderans Mengingat agar disesuaikan dengan hasil koreksi raperda, dan nomor terakhir tambahkan Perda tentang P2APBD Tahun Anggaran 2016.
   2. Batang Tubuh agar disempurnakan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Ketentuan Pasal 3 huruf a diubah menjadi:
      a. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
   3. Lampiran:
      a. Lampiran II, format kolom agar disesuaikan dengan format Lampiran E.XXVIII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

IV. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor : 30C/LHP/XVIII.BLP/06/2017 tanggal 8 Juni 2017, terdapat beberapa hal/temuan sebagai berikut:

A. Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
   1. Terdapat penyajian laporan hasil pencairan SP2D LS yang masih mengendap di rekening SKPD per 31 Desember 2016 sebesar Rp.8.426.789.460,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan.

B. Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern

1. Pengelolaan Rekening SKPD di Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Belum Sesuai Ketentuan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.
2. Kesalahan Penganggaran Belanja Pegawai Senilai Rp.66.100.000,00, kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Buletin Teknis Nomor 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah Bab V Poin B, pada poin C.1.a. dan poin C.1.b. dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
3. Pengelolaan Keuangan BLUD RSD Mayjend. HM. Ryacudu TA 2016 belum memadai, kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :
   a. Pasal 60, Pasal 62 Ayat (3), Pasal 62 Ayat (4), Pasal 66 Ayat (1), Pasal 67 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (5), dan Pasal 68 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
   b. Pasal 220 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
   c. Pasal 6 ayat (1) huruf (i) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
   d. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur RSD Mayjend HM. Ryacudu Nomor 900/172/36-LU/Tahun 2016 tentang Pemakaian Belanja pada Badan Layanan Umum Daerah RSD Mayjend HM. Ryacudu.
4. Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Pengelolaan Pasar serta Dinas Pertanian dan Peternekan tidak sesuai ketentuan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
   a. Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   b. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
   c. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
   d. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2015.
5. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Belum Mengatur Standar Tunjangan Penghasilan Beban Kerja, Belanja Jasa Kantor, Honorarium Dan Uang Lembur Non PNS, kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan:

a. Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Daerah;
b. Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4a Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
c. Peraturah Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2016.

6. Hibah Barang dan jasa kepada masyarakat tidak sesuai ketentuan Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (1), dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.
7. Pengelolaan Persediaan Obat-obatan pada Dinas Kesehatan dan RSD Mayjend H.M Ryacudu Tidak Tertib, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Lampiran II.06 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
8. Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Belum Optimal, Kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D;
   c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   d. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasi Akrual di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016.

C. Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan
   1. Sisa Uang Persediaan dan Pajak di Bendahara Pengeluaran Terlambat Disetor, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
      a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
      b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 80/PMK.03/2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK/03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

2. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dan Honor PNS Lainnya Melebihi Ketentuan Sebesar Rp.76.905.000,00;
3. Tunjangan Profesi Guru tidak Memenuhi Kriteria Sebesar Rp.28.547.340,00;
4. Pemkab Lampung Utara Belum Mengatur Standar Biaya Belanja Kursus dan Pelatihan serta terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp.20.251.300,00;
5. Kelebihan Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan Sebesar Rp.20.916.000,00;
6. Pengadaan Pakaian Adat Daerah Sebesar Rp.176.400.000,00 tidak sesuai ketentuan;
7. Laporan Penggunaan Dana Hibah Belum Semua Diterima dan Belanja Hibah kepada Organisasi Pers tidak sesuai Ketentuan Sebesar Rp.613.500.000,00;
8. Kelebihan Pembayaran atas kegiatan Rehab Atap Rumah Dinas Bupati sebesar Rp.38.984.640,00;
9. Pelaksanaan Pekerjaan Rehab dan Peningkatan Jalan Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp.800.949.567,60

Terhadap temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO